



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	Mat Daelani Bin (Alm) Ismadi
2.	Tempat lahir	:	Blitar
3.	Umur/Tanggal lahir	:	43 Tahun / 14 September 2005;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Soka RT 001 RW 003 Kelurahan Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa Mat Daelani Bin (Alm) Ismadi ditahan dalam penahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
- Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 107/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT DAELANI Bin (Alm) ISMADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT DAELANI Bin (Alm) ISMADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah PLASHDISK WARNA HITAM KOMBINASI BIRU MEREK ADATA UV128/8GB USB 3.0 YANG BERISIKAN VIDEO REKAMAN CCTV;
Dikembalikan kepada saksi YUDHI ISTIANTO;
- 1 (satu) Buah DOMPET WARNA COKLAT;
- 1 (satu) Buah MASKER WARNA HITAM;
- 1 (satu) Buah KEMEJA WARNA HITAM;
- 1 (satu) Buah CELANA JEANS PANJANG;
- 1 (satu) Buah SONGKOK/PECI WARNA HITAM;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Buah SEPEDA GUNUNG CLEO 2 2018 MEREK POLYGON MTB WARNA CREAM.

Dikembalikan kepada saksi AZAM FARROOS SETIAWAN.

Uang tunai Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi DENI ISMANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa MAT DAELANI Bin (Alm) ISMADI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, sekitar jam 19.30. WIB., atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Masjid Baitusoliqin dengan alamat Jalan Jawa RT.03 RW.14 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa mendatangi Masjid Baitusoliqin tersebut, dengan berpura-pura menjadi jamaah ketika akan dilaksanakannya sholat Maghrib, kemudian terdakwa sempat ikut berwudhu terlebih dahulu, namun ketika jamaah yang lain maupun korban sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah tersebut, terdakwa tidak ikut melaksanakan sholat, namun terdakwa menuju ketempat parkiran Masjid Baitusoliqin tersebut, dan menunggu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) menit untuk memastikan situasi aman maupun memastikan tidak ada orang lain. Setelah merasa aman, lalu terdakwa menjalankan aksinya dengan tanpa ijin pemilik yang sah mengambil salah satu sepeda yang sedang terparkir di halaman parkir masjid tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 Merk Polygon MTB warna Cream tersebut, lalu oleh terdakwa sepeda tersebut bergegas dibawa keluar, lalu sepeda tersebut dinaiki langsung dibawa ke tempat Toko sepeda untuk dijual. Bawa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 Merk Polygon MTB warna Cream hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berhasil dijual di Toko Sepeda Alvaro milik DENI ISMANTO, dan pada saat itu juga sepeda tersebut laku dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan uang dari hasil penjualan sepeda tersebut oleh terdakwa yang sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli obat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih sisa sekitar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya atas kejadian tersebut, korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan akhirnya terdakwa beserta barang buktinya berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sananwetan guna penyidikan lebih lanjut lanjut.

Bawa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIKA MARLIAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam hal telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Plygon MTB warna crem;
 - Bawa Saksi tahu kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib. di halaman parkir Masjid Baitusoliqin yang beralamat di Jalan Jawa Rt. 03 Rw. 14 Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bawa sepeda tersebut milik anak Saksi yang bernama Saksi Azam Farroos Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Azam Faroos Setiawan yang mengatakan bahwa pada saat ditinggal sholat Maqrib di masjid sepedanya hilang, kemudian Saksi dan Saksi Azam Faroos Setiawan melihat di dalam rekaman CCTV Masjid ternyata sepeda Saksi Azam Faroos Setiawan tersebut diambil oleh seorang laki-laki yang memakai baju hitam dengan memakai songkok hitam;
 - Bawa barang yang diambil Terdakwa adalah1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem;
 - Bawa Saksi mengetahui ketika Saksi Azam Faroos Setiawan memberitahukan bahwa setelah ditinggal sholat Maqrib sepedanya telah diambil orang, kemudian setelah dilihat di dalam rekaman CCTV Masjid ternyata pelaku pencuriannya adalah Terdakwa;
 - Bawa sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem tersebut dibeli dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bawa sepengetahuan Saksi sepeda tersebut tidak terkunci karena sepeda tidak ada kuncinya;
 - Bawa setelah Saksi melihat dalam rekaman CCTV Masjid cara pencuri melakukan pencurian adalah pada awalnya ada seorang laki-laki masuk ke halaman Masjid, kemudian orang tersebut terlihat masuk ke tempat wudlu/ kamar mandi, tidak lama kemudian seorang laki-laki tersebut menuju tempat parkir di sebelah selatan, kemudian mendekati Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem yang dibawa Saksi Azam Faroos Setiawan tersebut, kemudian pada saat jamaah masjid sedang melakukan sholat Maqrib secara berjamaah, kemudian seorang laki-laki membawa sepeda tersebut dengar cara dinaiki menuju ke arah utara;
 - Bawa sepengetahuan Saksi setelah melihat rekaman CCTV Masjid pelakunya adalah satu orang saja;
 - Bawa waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti1 (satu) Buah Sepeda Gunung Cleo 2 2018 Merek Polygon MtB Warna Cream tersebut adalah milik anak saksi atau Saksi Azam Faroos Setiawan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi AZAM FAROOS SETIAWAN, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib., di halaman parkir Masjid Baitusoliqin yang beralamat di Jalan Jawa Rt. 03 Rw. 14 Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat kejadian Saksi sedang sholat berjamaah Maqrib, kemudian melihat sepeda Saksi hilang setelah sholat maghrib kemudian Saksi melihat rekaman CCTV milik Masjid dan Saksi melihat pelaku pencurian tersebut yaitu seorang laki-laki yang memakai baju hitam dengan memakai songkok hitam;
 - Bahwa Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem tersebut dibeli dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Sepeda tersebut tidak terkunci karena sepeda tidak ada kuncinya;
 - Bahwa setelah Saksi melihat dalam rekaman CCTV Masjid cara pencuri melakukan pencurian adalah pada awalnya ada seorang laki-laki masuk ke halaman Masjid, kemudian orang tersebut terlihat masuk ke tempat wudlu/ kamar mandi, tidak lama kemudian seorang laki-laki tersebut menuju tempat parkir di sebelah selatan, kemudian mendekati Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem milik Saksi tersebut, kemudian pada saat Saksi menunaikan sholat Maqrib secara berjamaah, kemudian seorang laki-laki membawa sepeda tersebut dengar cara dinaiki menuju ke arah utara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat rekaman CCTV Masjid pelakunya adalah satu orang saja;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti1 (satu) Buah Sepeda Gunung Cleo 2 2018 Merek Polygon MtB Warna Cream tersebut milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi DENI ISMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bawa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan perbuatan Saksi yang membeli 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem, dan ternyata sepeda tersebut merupakan hasil dari mencuri;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung akan tetapi baru mengetahui setelah didatangi oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa sebagai penjual sepeda yang menerangkan bahwa sepeda yang dijual Terdakwa tersebut merupakan hasil dari mencuri;
 - Bawa barang yang diambil Terdakwa adalah1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem;
 - Bawa Saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wib. di toko sepeda Alvaro milik Saksi yang beralamat di jalan Kalisampit Rt. 03 Rw. 05 kel. Tanjungsari, Kec. Sukorejo, Kota Blitar;
 - Bawa Saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai ;
 - Bawa pada awalnya Terdakwa yang mengaku bernama Sutikno, datang ke toko Saksi dengan menerangkan akan menjual sepeda, lalu kemudian Saksi tanyakan dimana buku panduan dan nota pembelian sepeda tersebut, dan Terdakwa mengetakan nota pembeliannya sudah hilang, awalnya Saksi tidak berminat untuk membeli namun berhubungan Terdakwa mengeluh dan membutuhkan uang untuk memberbaiki rumahnya, maka akhirnya Saksi mau membeli sepeda tersebut, kemudian setelah Saksi mengecek kondisi sepeda tersebut kemudian Saksi membeli dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saya bayar secara tunai;
 - Bawa sepeda tersebut belum laku terjual;
 - Bawa Saksi membeli sepeda dari terdakwa baru sekali ini;
 - Bawa pada saat Terdakwa menjual kepada Saksi, Terdakwa sendiri tidak ada temannya;
 - Bawa Saksi membentarkan barang bukti sehubungan dengan perkara ini yaitu : 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membentarkannya;
4. Saksi YUDI ISTIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bawa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem, milik Saksi Azam Faroos Setiawan;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib., di halaman parkir Masjid Baitusoliqin yang beralamat di Jalan Jawa Rt. 03 Rw. 14 Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;
- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat kejadian Saksi sedang sholat berjamaah Maqrif, kemudian setelah selesai sholat Maqrif Saksi melihat Saksi Azam Farros Setiawan sedang mencari sepeda gunungnya yang tidak ada di tempat parkiran halaman Masjid, kemudian Saksi mencari disekitar Masjid akan tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi melihat CCTV milik Masjid dan ternyata sepeda gunung milik Saksi Azam Farros Setiawan tersebut dibawa oleh seorang laki-laki yang memakai baju hitam dengan memakai songkok hitam keluar masjid kearah Utara;
- Bawa pada saat kejadian Saksi sedang mengikuti sholat Maqrif secara berjamaah di masjid baitusoliqin tersebut;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bawa setelah Saksi melihat di CCTV Terdakwa dalam melakukan pencurian sendirian tidak ada teman yang membantunya;
- Bawa setelah Saksi melihat dalam rekaman CCTV Masjid cara Terdakwa melakukan pencurian adalah pada awalnya Terdakwa masuk ke halaman Masjid, kemudian terlihat masuk ke tempat wudlu/ kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa menuju tempat parkir di sebelah selatan, kemudian mendekati Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem tersebut, kemudian oleh terdakwa sepeda tersebut dibawa dengan cara dinaiki menuju ke arah utara;
- Bawa menurut keterangan dari Saksi Azam Farros Setiawan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda milik Saksi Azam Faroos Setiawan;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem, merupakan sepeda miliknya Saksi Azam Farros Setiawan yang hilang tersebut;
- Bawa Saksi adalah sebagai pengurus Tamir Masjid Baitusoliqin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem, milik Saksi korban Azam Faroos Setiawan;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib., di halaman parkir Masjid Baitusoliqin yang beralamat di Jalan Jawa Rt. 03 Rw. 14 Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;
- Bawa Saksi mengambil sepeda tersebut sendirian tidak ada yang menemani;
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil sepeda tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bawa awalnya Terdakwa pada hari rabu tanggal 29 januari 2025 sekitar pukul 16.00 wib., Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan niat untuk mencuri sepeda di area masjid, sesampainya di Jalan Jawa Terdakwa melihat ada masjid kemudian sambil melihat melihat situasi Masjid Terdakwa berjalan dari utara ke selatan, sambil mengecek di parkiran masjid tersebut ada 1 (satu) unit sepeda gunung CLEO merk Polygon warna crem, setelah mengetahui ada sepeda tersebut kemudian Terdakwa menunggu di selatan masjid di kantor Dinas Sosial kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit sampai azan Maqrib berbunyi, selanjutnya mendengar suara Iqomah berbunyi Terdakwa masuk ke halaman masjid dan menuju ke tempat wudlu untuk berwudlu terlebih dahulu, setelah wudlu Terdakwa mengecek apakah orang-orang sedang melakukan sholat berjamaah semua, setelah keadaan aman Terdakwa langsung mengambil sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Polygon MTB warna crem tersebut dan langsung mengendarai keluar masjid;
- Bawa dari awal Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda dan sasarannya di area masjid;
- Bawa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda selanjutnya sepeda Terdakwa jual ke toko sepeda ALVARO yang berada di daerah Pengkol,Tangjungsari, Kota Blitar;
- Bawa sepeda sudah laku terjual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan tujuan ingin memiliki dan selanjutkan Terdakwa jual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa menjual sepeda ke toko ALVARO hanya satu kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sepeda sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di jalan Asahan sepeda jenis Polygon, di Perum Melati sepeda jenis Phoenix dan di Masjid Jalan A Yani jenis sepeda laki-laki;

- Bawa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bawa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Plashdisk Warna Hitam Kombinasi Biru Merek Adata Uv128/8gb Usb 3.0 Yang Berisikan Video Rekaman Cctv;

- 1 (satu) Buah Dompet Warna Coklat;

- Uang tunai sejumlah Rp.325.000,00 (tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam;

- 1 (satu) Buah Kemeja Warna Hitam;

- 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang;

- 1 (satu) Buah Songkok/peci Warna Hitam;

- 1 (satu) Buah Sepeda Gunung Cleo 2 2018 Merek Polygon Mtb Warna Cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Sepeda Gunung Cleo 2 2018 Merek Polygon Mtb Warna Cream, milik Saksi Azam Faroos Setiawan tanpa izin terlebih dahulu;

- Bawa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib., di halaman parkir Masjid Baitusoliqin yang beralamat di Jalan Jawa Rt. 03 Rw. 14 Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;

- Bawa awalnya Terdakwa pada hari rabu tanggal 29 januari 2025 sekitar pukul 16.00 wib., Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan niat untuk mencuri sepeda di area masjid, sesampainya di Jalan Jawa Terdakwa melihat ada masjid kemudian sambil melihat melihat situasi Masjid Terdakwa berjalan dari utara ke selatan, sambil mengecek di parkiran masjid tersebut ada 1 (satu) unit sepeda gunung CLEO merk Polygon warna crem, setelah mengetahui ada sepeda tersebut kemudian Terdakwa menunggu di selatan masjid di kantor Dinas Sosial kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit sampai azan Maqrib berbunyi, selanjutnya mendengar suara Iqomah berbunyi Terdakwa masuk ke halaman masjid dan menuju ke tempat wudlu untuk berwudlu terlebih dahulu, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wudlu Terdakwa mengecek apakah orang-orang sedang melakukan sholat berjamaah semua, setelah keadaan aman Terdakwa langsung mengambil sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Plygon MTB warna crem tersebut dan langsung mengendarai keluar masjid kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda selanjutnya sepeda Terdakwa jual ke toko sepeda ALVARO yang berada di daerah Pengkol,Tangjungsari, Kota Blitar dan laku terjual oleh Saksi Deni Ismanto dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan uang dari hasil penjualan sepeda tersebut oleh terdakwa yang sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli obat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih sisa sekitar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bawa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari Saksi Azam Faroos Setiawan selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Azam Faroos Setiawan mengalami kerugian materiil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum dari suatu tindak pidana, akan tetapi unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang/error in persona dalam suatu proses perkara pidana dan harus dipastikan pula bahwa orang yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah si pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor PDM- 27 /BLTAR/Eoh.2/03/2025 tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur barang siapa sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Mat Daelani bin (Alm) Ismadi selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" (wegenmen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis, yang dapat dimiliki, digunakan, atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" merujuk pada hak kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu barang atau benda, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian dari barang atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan atau pengalihan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dipindahkan dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil, di mana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari si pemilik barang, orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil barang tersebut. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan selesai apabila barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di halaman parkir Masjid Baitusoliqin yang beralamat di Jalan Jawa Rt. 03 Rw. 14 Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut awalnya bermula ketika Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan niat untuk mencuri sepeda di area masjid, sesampainya di Jalan Jawa Terdakwa melihat ada masjid kemudian sambil melihat melihat situasi sekitar masjid Terdakwa berjalan dari arah utara ke arah selatan, sambil mengecek di parkiran masjid tersebut ada 1 (satu) unit sepeda gunung CLEO merk Polygon warna crem, setelah mengetahui ada sepeda tersebut kemudian Terdakwa menunggu di selatan masjid di kantor Dinas Sosial, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit sampai azan Maghrib berkumandang, selanjutnya setelah mendengar suara Iqomah ,Terdakwa masuk ke halaman masjid dan menuju ke tempat wudlu untuk berwudlu terlebih dahulu, setelah wudlu Terdakwa mengecek apakah orang-orang sedang melakukan sholat berjamaah semua, setelah keadaan aman Terdakwa langsung mengambil sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Plygon MTB warna crem tersebut dan langsung mengendarai keluar masjid kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda selanjutnya sepeda Terdakwa jual ke toko sepeda ALVARO yang berada di daerah Pengkol,Tangjungsari, Kota Blitar dan laku terjual oleh Saksi Deni Ismanto dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan uang dari hasil penjualan sepeda tersebut oleh terdakwa yang sebesar Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli obat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih sisa sekitar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Azam Faroos Setiawan telah dilakukan dengan memindahkan atau mengalihkan barang-barang yang berada di halaman parkir masjid baitusoliqin ke penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung arti terdapat kesengajaan dalam perbuatan tersebut, di mana menurut *Memorie van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Toelichting (MvT) kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus mengetahui (*weten*) akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa pelaku mengerti dan sadar atas perbuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dan akibat dari perbuatannya sendiri;*
Menimbang bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum" adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah menjadi pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil barang itu sudah timbul niat atau maksud untuk memiliki barang itu, maka sifat melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain, oleh karenanya si pelaku memiliki/menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak atau tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang lain dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, sehingga yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa sampai di di halaman parkir Masjid Baitusoliqin yang beralamat di Jalan Jawa Rt. 03 Rw. 14 Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar Terdakwa melihat sepeda milik Saksi Azam Faroos Setiawan setelah mengetahui ada sepeda tersebut kemudian Terdakwa menunggu di selatan masjid di kantor Dinas Sosial, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit sampai azan Maghrib berkumandang, selanjutnya setelah mendengar suara Iqomah, Terdakwa masuk ke halaman masjid dan menuju ke tempat wudlu untuk berwudlu terlebih dahulu, setelah wudlu Terdakwa mengecek apakah orang-orang sedang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat berjamaah semua, setelah keadaan aman Terdakwa langsung mengambil sepeda Gunung CLEO 2 2018 merk Plygon MTB warna crem tersebut dan langsung mengendarai keluar masjid kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda selanjutnya sepeda Terdakwa jual ke toko sepeda ALVARO yang berada di daerah Pengkol,Tangjungsari, Kota Blitar dan laku terjual oleh Saksi Deni Ismanto dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan uang dari hasil penjualan sepeda tersebut oleh terdakwa yang sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli obat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih sisa sekitar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Azam Faroos Setiawan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Azam Faroos Setiawan sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik orang lain dan Terdakwa mengetahui pula bahwa ia tidak berhak atas barang-barang tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah FLASHDISK WARNA HITAM KOMBINASI BIRU MEREK ADATA UV128/8GB USB 3.0 YANG BERISIKAN VIDEO REKAMAN CCTV

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Yudhi Istianto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yudhi Istianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah DOMPET WARNA COKLAT;
- 1 (satu) Buah MASKER WARNA HITAM;
- 1 (satu) Buah KEMEJA WARNA HITAM;
- 1 (satu) Buah CELANA JEANS PANJANG;
- 1 (satu) Buah SONGKOK/PECI WARNA HITAM;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sebagai alat dan sarana dalam tindak pidana karena barang bukti tersebut sudah tidak bermanfaat dan tidak layak untuk dipergunakan lagi maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah SEPEDA GUNUNG CLEO 2 2018 MEREK POLYGON MTB WARNA CREAM.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Azam Faroos Setiawan sebagai korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Azam Faroos Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan milik dari Saksi Deni Ismanto selaku orang yang membeli sepeda dari Terdakwa dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deni Ismanto;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuhan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP *juncto* Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mat Daelani bin (Alm) Ismadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mat Daelani bin (Alm) Ismadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Plashdisk Warna Hitam Kombinasi Biru Merek Adata Uv128/8gb Usb 3.0 Yang Berisikan Video Rekaman Cctv;

Dikembalikan kepada Saksi Yudhi Istianto;

- 1 (Satu) Buah Dompet Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Masker Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kemeja Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang;
- 1 (Satu) Buah Songkok/Peci Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Sepeda Gunung Cleo 2 2018 Merek Polygon Mtb Warna Cream.

Dikembalikan kepada Saksi Azam Faroos Setiawan;

- Uang tunai Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Deni Ismanto;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Rajendra Mohni Ismoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H. M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni I., S.H., M.H.,

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)